



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)**

**NOMOR : SOP/017/KMP/X/2022**

**TENTANG**

**PENGANALISAAN DATA RAWINSONDE**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### 1. Umum

Dalam rangka memperoleh hasil kerja yang efektif dan maksimal dalam penganalisaan data *rawinsonde* serta demi terciptanya tertib administrasi, perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penganalisaan Data *Rawinsonde*.

##### 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses penganalisaan data *rawinsonde*.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam penganalisaan data *rawinsonde*.

##### 3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara penganalisaan data *rawinsonde*.

##### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.44/ME.104/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian dan Pelaporan Hasil Pengamatan Meteorologi Udara Atas;
- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;
- f. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (*Data Policy*) Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**


1. Kepala Kelompok adalah Kepala yang memimpin pengamat.
2. Shift Leader adalah Pengamat Meteorologi dan Geofisika yang bertugas untuk memimpin kegiatan pada hari ditugaskan.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penganalisaan Data Rawinsonde sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**pada tanggal 25 Oktober 2022**

**Plt. KEPALA PUSAT METEOROLOGI**  
**PENERBANGAN,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Achadi Subarkah Raharjo', is written over the printed name.

**ACHADI SUBARKAH RAHARJO**



BMKG

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI  
PUSAT METEOROLOGI PENERBANGAN

Nomor SOP : SOP/017/KMP/X/2022

Tanggal Pembuatan : 25 Oktober 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 25 Oktober 2022

Disahkan oleh : Pjt. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan,

Achadi Subarkah Rahario, S. Si

NIP. 19760415 200012 1 001

SOP PENGANALISAN DATA RAWINSONDE

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK-44/ME.104/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian dan Pelaporan Hasil Pengamatan Meteorologi Udara Atas;
- 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;
- 6 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (Data Policy) Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- 7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Keterangan :

Peralatan/perengkapan :  
1 Komputer dan printer;  
2 Alat Tulis Kantor;  
3 Jaringan internet;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka laporan kondisi atmosfer menjadi terlambat

dimasukkan kedalam pendataan manual dan elektronik



